

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN WANPRESTASI
PADA BANK SYARIAH INDONESIA *AREA COLLECTION &
RECOVERY* PEKANBARU**

LAPORAN AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli
Madya (A.md) pada program studi D-III perbankan syari'ah fakultas
syariah dan hukum



OLEH:

DESY HUSNITA
NIM. 02220620894

UIN SUSKA RIAU
PROGRAM STUDI D-III

PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1447 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Laporan Akhir dengan judul "STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN WANPRESTASI PADA BANK SYARIAH INDONESIA AREA COLLECTION & RECOVERY PEKANBARU", yang ditulis oleh:

NAMA : Desy Husnita
 NIM : 02220620894
 PROGRAM STUDI : D-III Perbankan Syariah

Telah dimunaqsyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 28 Juli 2025
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lt 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Jenita, MM

Sekretaris Penguji
 Haniah Lubis, ME, Sy

Penguji 1
 Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sh

Penguji 2
 Dr. Amrul Muzan, S.HI., MA

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Makhfirah, MA
 NID. 1015 200312 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Laporan akhir dengan judul *Strategi Penanganan Pembiayaan Wanprestasi Pada Bank Syariah Indonesia Area Collection & Recovery* Pekanbaru, yang ditulis oleh:

Nama : Desy Husnita

NIM : 02220620894

Program Studi : D-III Perbankan Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2025
Pembimbing 1

Haniah Lubis, ME.Sy
NIP. 198311072019032004

Pembimbing 2

Dr. Rustam, S.E., ME., Sy
NIP. 198602152023211015



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Desy Husnita
NIM	: 02220620894
Tempat/Tanggal Lahir	: Pulau Kijang, 01 Januari 2004
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Program Studi	: D-III Perbankan Syariah
Judul Laporan Akhir	: Strategi Penanganan Pembiayaan Wanprestasi Pada Bank Syariah Indonesia Area Collection & Recovery Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Laporan Akhir dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil dari pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Laporan Akhir saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Laporan Akhir saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Juli 2025
Yang membuat pernyataan,

Desy Husnita
NIM: 02220620894

ABSTRAK

Strategi Penanganan Pembiayaan Wanprestasi Pada Bank Syari'ah Indonesia Area Collection & Recovery Pekanbaru

Desy Husnita (2025)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia Area Collection & Recovery Pekanbaru dalam menangani pembiayaan wanprestasi, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi selama proses penanganan tersebut. Permasalahan wanprestasi merupakan salah satu tantangan serius dalam operasional bank, karena dapat memengaruhi kualitas aset dan stabilitas keuangan lembaga. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pihak internal bank yang terlibat langsung dalam proses penanganan nasabah wanprestasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanganan wanprestasi yang dilakukan bank meliputi pendekatan preventif, persuasif, hingga restrukturisasi pembiayaan seperti *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Apabila pendekatan tersebut tidak efektif, bank akan menempuh langkah hukum berupa eksekusi jaminan sesuai prosedur dan prinsip syariah. Tantangan yang dihadapi dalam proses penanganan antara lain kurangnya itikad baik dari nasabah, kesulitan komunikasi, nilai jaminan yang tidak mencukupi, serta hambatan dari aspek hukum dan sumber daya. Secara umum, strategi yang diterapkan telah membantu menekan angka pembiayaan bermasalah, meskipun masih perlu adanya inovasi dan penguatan sistem agar penanganan lebih optimal di masa mendatang.

Kata kunci: Strategi penanganan, wanprestasi, pembiayaan, bank syariah, *collection & recovery*.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami sampaikan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan banyak nikmat, taufik dan hidayahnya. Sehingga kami dapat menyelesaikan proposal dengan judul “**Strategi Penanganan Pembiayaan Wanprestasi Pada Bank Syariah Indonesia Area Collection & Recovery Pekanbaru**” dengan baik tanpa adanya halangan yang berarti.

Proposal ini kami selesaikan dengan maksimal berkat bantuan dari beberapa sumber. Oleh karena itu kami sampaikan banyak terimakasih kepada segenap sumber yang telah membantu dalam penyelesaian proposal ini. Diluar itu, penulis sebagai manusia biasa menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kesalahan dalam penulisan. Baik dari segi tata bahasa, susunan kalimat maupun isi. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati. Saya selaku penyusun menerima segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayah, meskipun saat ini tidak lagi tinggal bersama di rumah, tetapi kasih sayang, doa, dan dukungan ayah tetap saya rasakan setiap saat. Untuk Ibu, terima kasih atas cinta tanpa syarat, doa yang tak pernah henti, serta kesabaran dan ketulusan dalam mendampingi saya selama proses ini.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA, Wakil Rektor I Prof. Dr. Hj. Helmiati,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M.Ag, Wakil Rektor II Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.

3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. beserta Jajaran.
4. Ketua Prodi DIII Perbankan Syariah, Ibu Jenita, Dr. ,S.E., M.M. dan Sekretaris Prodi DIII Perbankan Syariah, Ibu Dr. Rozi Andrini, SE. Sy., M.E.
5. Ibu Haniah Lubis, S.E., M.E. Sy selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Dr. Rustam, ME. Sy selaku dosen pembimbing II yang telah memimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun laporan akhir ini hingga selesai.
6. Bapak Hairul Amri, M.Ag. selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan bimbingan dan nasehat selama penulis menuntut ilmu.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga demi kesuksesan penulis.
8. Kepada seluruh jajaran pimpinan dan staf Bank Syari'ah Indonesia *Area Collection and Recovery* Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan, izin, serta bantuan selama proses pelaksanaan penelitian ini.
9. Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada sahabat terdekat, Indah Rismadhani dan Miftahul Janah, atas segala bentuk dukungan dan kebersamaan selama proses panjang penyusunan proposal, tidak pernah lupa pula pada seluruh teman-teman angkatan 22, khususnya di program studi perbankan syariah, diantara banyak nama yang menemani, ada satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kini hanya bisa disapa lewat doa untuk almh. Aminah Al-Kas sebagai teman seperjuangan yang menemani disaat apapun kini telah lebih dulu berpulang ke rahmatullah, terimakasih untuk semua hangat nya kenangan yang ditinggalkan, menemani penulis sampai setengah perjalanan studi ini. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosamu, menerima amal ibadahmu, melapangkan kuburmu, serta menempatkanmu di tempat terbaik di sisi-Nya. Aamiin ya Rabbal ‘Alamiin.

Penulis menyadari Laporan Akhir ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk melengkapi kekurangan dan kesalahan dalam Laporan Akhir ini. Semoga Laporan Akhir ini bermanfaat bagi pembaca dan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 26 Juni 2025
Penulis

Desy Husnita
NIM: 02220620894

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teori	12
B. Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Sumber Data.....	29
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisis Data	31
G. Gambaran Umum Perusahaan.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Strategi yang diterapkan bank syariah Indonesia collection & recovery Pekanbaru	37
B. Tantangan dalam penanganan wanprestasi pembiayaan pada area collection & recovery Pekanbaru	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memegang peran penting dalam suatu negara. Peranan bank di Indonesia dapat dilihat secara nyata dalam setiap sector pembangunan melalui berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh bank tersebut, sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga keuangan. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 November tahun 1998 tentang perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Selain bank konvensional di Indonesia juga beroperasi bank syaria'ah.¹

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga (*interest*), bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, jual beli, sewa, dan akad-akad lainnya yang sesuai dengan hukum Islam (*fiqh muamalah*). Bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan dan meminjam uang, tetapi juga berperan dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi sesuai

¹ Situmorang, P. 2016. "Peranan Bank dalam Perekonomian Nasional Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, h. 145–152.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai-nilai Islam. Kegiatan bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah agar semua operasionalnya sesuai dengan syariat Islam.

Dalam era globalisasi dan perkembangan yang pesat bank mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bank juga sebagai pilar dalam perekonomian yaitu melalui berbagai produk dan layanan keuangan. Bank memfasilitasi aktivitas ekonomi masyarakat seperti investasi, konsumsi, dan produksi melalui penghimpun dana atau kegiatan mengumpulkan dana dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, dalam bentuk simpanan. Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi bank, yaitu sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang membutuhkan dana (*defisit unit*).

Dana yang dihimpun tersebut kemudian akan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan atau kredit kepada nasabah lain yang membutuhkan untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Bank memiliki tanggung jawab penting dalam menyalurkan dana tersebut melalui kegiatan pembiayaan. Pembiayaan menjadi salah satu tugas bank, yang ditujukan untuk mendukung aktivitas ekonomi produktif, mendorong pertumbuhan usaha, serta menciptakan stabilitas dan pemerataan ekonomi.² Pembiayaan sangat penting dalam perekonomian karena memungkinkan perusahaan untuk melakukan investasi yang diperlukan

²Sari, R. 2020. "Pembiayaan Syariah: Konsep dan Implementasi." *Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, 8, h. 112-125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, Namun, pembiayaan juga akan kesulitan jika terdapat nasabah yang tidak bertanggung jawab.³

Kegiatan penagihan atau *collection* di lakukan terhadap nasabah pembiayaan yang lalai atas kewajibanya atau disebut nasabah wanprestasi. Tugas utama penagihan adalah menagih angsuran, baik yang lancar maupun yang terlambat. Pihak bank melakukan pengecekan atau monitoring terhadap nasabah yang mengalami angsuran tidak tepat waktu, dan melakukan penagihan langsung ke nasabah yang terlambat membayar kewajibannya.⁴

Wanprestasi adalah kondisi di mana nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam konteks bank syariah, wanprestasi dapat terjadi pada berbagai jenis pembiayaan, seperti pembiayaan konsumsi, pembiayaan investasi, dan pembiayaan modal kerja. Fenomena ini tidak hanya merugikan bank, tetapi juga dapat berdampak negatif pada nasabah dan perekonomian secara keseluruhan.⁵

Penanganan wanprestasi menjadi salah satu fokus utama dalam manajemen risiko bank syariah. Wanprestasi berdampak negatif bagi lembaga keuangan, salah satunya dengan melakukan komunikasi untuk memahami penyebab keterlambatan pembayaran. Pihak bank dapat

³ Dahlan Siamet, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2015

⁴Hamidah R. Hasibuan, Imsar, Rahmat D. Harahap. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi. *Jurnal Sains & Teknologi*, Vol 5 2023, h. 64

⁵Nugroho, S.S.2019. "Analisis Faktor Penyebab Wanprestasi pada Pembiayaan Bank Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7, h. 45-57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menawarkan solusi seperti restrukturisasi utang atau penjadwalan ulang pembayaran. Jika upaya tersebut tidak berhasil, lembaga keuangan mungkin akan mengambil langkah hukum untuk menagih utang, yang dapat berujung pada Penyitaan aset. Oleh karena itu, penting bagi nasabah untuk memahami konsekuensi wanprestasi dan menjaga komunikasi yang baik dengan kreditur.⁶

Bank syariah memiliki peran strategis dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Namun, dengan meningkatnya jumlah nasabah, risiko wanprestasi juga meningkat. Hal ini menuntut bank untuk memiliki strategi yang efektif dalam menangani nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran. Strategi yang tepat tidak hanya akan membantu bank dalam memulihkan dana, tetapi juga menjaga hubungan baik dengan nasabah.

Nasabah yang sulit ditagih dan tidak memiliki itikad baik dapat dikategorikan sebagai nasabah *non-performing loan* (NPL) atau kredit macet. NPL merupakan indikator penting kesehatan bank. Tingkat NPL yang tinggi dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap bank. Bank memiliki kepentingan besar dalam menjaga tingkat NPL tetap rendah dan terkendali.⁷ Menghadapi nasabah yang sulit ditagih dan tidak memiliki itikad baik memerlukan pendekatan yang berbeda-beda, tergantung pada karakteristik nasabah dan penyebab kesulitan pembayaran.

⁶ Soekanto, S. 2017. "Pengantar Hukum Perdata." Jakarta: Rajawali Pers.

⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : PT Raja Grafindo persada 2004, cetakan 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa nasabah mungkin mengalami kesulitan keuangan sementara karena faktor eksternal seperti kehilangan pekerjaan atau masalah kesehatan. Namun, ada nasabah yang tidak memiliki itikad baik untuk membayar kewajiban, meskipun memiliki kemampuan finansial. Strategi yang diterapkan oleh bank dalam menghadapi nasabah bermasalah sangat penting. Pihak bank, terutama bagian penagihan, berada di garis depan dalam berinteraksi dengan nasabah. Mereka perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik, kemampuan negosiasi, dan pemahaman yang mendalam tentang produk dan layanan bank. Selain itu, mereka juga harus memahami regulasi dan etika yang berlaku dalam penagihan.⁸

Strategi adalah serangkaian upaya yang dilakukan secara terarah oleh suatu lembaga atau instansi untuk mengatasi permasalahan tertentu, dengan menggunakan metode atau pendekatan sesuai dengan kondisi yang dihadapi.⁹ Adapun strategi terdiri dari sejumlah komponen inti yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Komponen pertama adalah perencanaan, yang mencakup penyusunan visi, misi, dan tujuan strategis berdasarkan evaluasi kondisi internal dan eksternal. Selanjutnya, implementasi strategi menjadi tahap penting untuk menerjemahkan rencana menjadi tindakan nyata melalui alokasi sumber daya, pengorganisasian, dan pelaksanaan program. Evaluasi juga

⁸ Sari, M. R., & Nugroho, H. 2021. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah *Non Performing Financing* pada BNI Syariah Kantor Cabang Semarang. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3, 145–153.

⁹ Agustinus Sri Wahyudi. *Manajemen Strategi*, Jakarta: Binarupa Aksara, 1996 h 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan bagian penting dari strategi, yaitu dengan mengukur kinerja, menganalisis hasil, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan strategi. Terakhir, strategi harus bersifat *fleksibel* dengan adanya penyesuaian secara berkala agar tetap relevan terhadap dinamika lingkungan yang berubah.¹⁰

Beberapa strategi yang digunakan pihak bank dalam menghadapi nasabah yang sulit ditagih yaitu dengan komunikasi persuasif, atau pihak bank berusaha menghubungi nasabah secara proaktif, baik melalui telepon, surat, atau kunjungan langsung, untuk mengingatkan mereka tentang kewajiban pembayaran dan mencari solusi bersama. Tindakan hukum dilakukan jika upaya komunikasi dan negosiasi tidak berhasil, bank dapat mengambil tindakan hukum untuk menagih utang nasabah, seperti mengajukan gugatan ke pengadilan atau menggunakan jasa pihak ketiga, seperti *debt collector*.

Selain strategi penanganan bank juga perlu melakukan upaya pencegahan agar tidak semakin banyak nasabah yang sulit ditagih. Upaya pencegahannya dengan proses seleksi kredit yang ketat, bank harus melakukan analisis risiko yang cermat sebelum memberikan kredit kepada nasabah, termasuk mengevaluasi kemampuan finansial, riwayat kredit, dan karakter nasabah. Bank dapat memberikan edukasi dan literasi keuangan kepada nasabah agar mereka memahami pentingnya membayar kewajiban tepat waktu dan mengelola keuangan dengan bijak.

¹⁰ David, Fred R. 2006. Strategic Management: Concepts and Cases. New Jersey: Pearson Education.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Area Collection & Recovery Pekanbaru merupakan salah satu unit kerja di Bank Syariah Indonesia yang bertugas menangani pembiayaan bermasalah. Karyawan di unit ini menghadapi tantangan yang besar dalam melakukan penagihan, terutama pada kondisi ekonomi yang tidak menentu, oleh karena itu, penting untuk mengetahui strategi penagihan pembiayaan bermasalah terhadap nasabah yang tidak memiliki itikad baik.¹¹ Penelitian mengenai strategi penanganan wanprestasi pada bank syari'ah Indonesia masih terus berkembang. Penelitian pertama menunjukkan bahwa antara komunikasi persuasif, negosiasi, dan tindakan hukum dapat menjadi strategi yang efektif. Namun, penting juga untuk diingat bahwa setiap kasus nasabah berbeda-beda, sehingga strategi yang diterapkan juga perlu disesuaikan.

Penanganan wanprestasi dilakukan melalui dua pendekatan utama yaitu nonlitigasi dan litigasi. Pendekatan nonlitigasi adalah kelanjutan hubungan kredit dengan pendekatan yang lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dan negosiasi, melakukan analisis pada nasabah untuk menilai kemampuan pembayaran dan mencari solusi terbaik. Jalur litigasi yaitu penyelesaian ikatan dengan pengadilan pengadilan, dengan mengajukan gugatan hukum agar nasabah memenuhi kewajibannya untuk menutupi kerugian dimana kewenangan mengatur dan memutuskan perkara diambil alih oleh hakim. Kedua strategi ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah wanprestasi secara efektif, dengan prioritas

¹¹ Ahmad Ghazali & M. Khoirul Umam, Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Perspektif Syariah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kudus, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. 10 No. 1, 2022, h. 67–72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada penyelesaian yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Namun, penting juga untuk diingat bahwa kasus nasabah berbeda-beda.¹² Oleh karena itu penelitian ini ingin menggali mengenai strategi penanganan wanprestasi pembiayaan dengan judul **“Strategi Penanganan Wanprestasi Pembiayaan Pada Bank Syari’ah Indonesia Area Collection & Recovery Pekanbaru.”**

B. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian dan memperjelas penyelesaian sehingga mudah dipahami dan penyusunannya lebih terarah, maka dilakukan pembatasan masalah Penulis melakukan penelitian dan mengambil batasan masalah pada Bank Syari’ah Indonesia Area Collection & Recovery Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

1. Apa saja strategi yang diterapkan bank syariah Indonesia *collection & recovery* Pekanbaru dalam menangani nasabah wanprestasi?
2. Apa saja tantangan dalam penanganan wanprestasi pembiayaan pada bank syariah Indonesia *area collection & recovery* Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia Area Collection & Recovery Pekanbaru dalam menangani nasabah yang mengalami wanprestasi.

¹² Rahmadewi, R. 2019. Strategi Penanganan Pembiayaan Pada PT. Bank Syariah Mandiri KC. Pekanbaru. Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengidentifikasi dan memahami tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penanganan wanprestasi pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia *Area Collection & Recovery* Pekanbaru.

2. Manfaat

- a. Memberikan gambaran menyeluruh mengenai strategi yang telah diterapkan dalam menangani nasabah wanprestasi serta tantangan yang dihadapi, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang.
- b. Memberikan wawasan praktis mengenai mekanisme penanganan pembiayaan bermasalah di sektor perbankan syariah Indonesia, khususnya pada *area collection & recovery* Pekanbaru.
- c. Memberikan pemahaman mengenai proses penyelesaian wanprestasi secara syariah, sehingga dapat meningkatkan kesadaran untuk menjaga komitmen dalam pembiayaan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis memaparkan penulisan secara sistematis sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan, Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang berkaitan dengan pentingnya memahami strategi *collection* dalam menghadapi nasabah yang bermasalah. Penulis merumuskan masalah yang akan diteliti, menetapkan tujuan dan kegunaan penelitian, serta menjelaskan metode penelitian yang digunakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika penulisan juga disajikan untuk memberikan panduan mengenai struktur keseluruhan penelitian.


BAB II: Tinjauan Teoritis, Dalam bab ini, penulis menjelaskan pengertian strategi dalam manajemen collection dan mendefinisikan peran collection. Tinjauan teoritis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep-konsep yang akan dianalisis dalam penelitian.

BAB III: Kajian Pustaka, Bab ini membahas kerangka teori yang relevan dengan topik penelitian, termasuk konsep strategi collection. Penulis mengkaji literatur yang ada dan penelitian terdahulu untuk memberikan konteks yang lebih luas serta mengidentifikasi celah penelitian yang ada.

BAB IV: Pembahasan, Bab ini menjadi inti penelitian, di mana penulis menganalisis strategi collection dalam menghadapi nasabah bermasalah. Penulis membahas efektivitas strategi yang diterapkan dan masalah yang dihadapi nasabah, serta faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pembayaran. Pembahasan ini memberikan wawasan untuk pengembangan strategi penagihan yang lebih efektif.

BAB V: Kesimpulan Dan Saran, Bab terakhir menyajikan kesimpulan dari temuan penelitian, merangkum poin-poin penting mengenai efektivitas strategi collection. Penulis memberikan saran kepada manajemen bank untuk meningkatkan strategi penagihan dan

merekomendasikan penelitian lebih lanjut di bidang ini. Bab ini juga mencakup daftar pustaka dan lampiran yang mendukung penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Strategi

Strategi secara umum yaitu rencana untuk mencapai tujuan tertentu, mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi.¹³ Strategi merupakan konsep penting dalam dunia manajemen, bisnis, dan organisasi, yang merujuk pada perencanaan jangka panjang untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Melibatkan serangkaian tindakan yang terarah dan terukur agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien.¹⁴

Menurut Konichi Ohinea strategi bisnis membutuhkan keunggulan dalam menghadapi pesaing-pesaingnya. Menurut stephanie K. Marrus strategi juga dimaksud suatu konsep yang fokus pada apa yang ingin dicapai organisasi, diiringi dengan metode dan aksi serta kerja keras. Maka bisa diartikan dengan jelas strategi yaitu cara paling tepat untuk menentukan kebijakan dan program yang dibutuhkan untuk menetapkan tindakan yang perlu diambil sesuai dengan kemampuan dan kondisi nasabah, bertujuan untuk memecahkan atau mencari solusi dari masalah yang timbul dan mencapai sasaran (*Goals*).

¹³ Agustinus Sri Wahyudi. *Manajemen Strategi*, Jakarta: Binarupa Aksara, 1996 h 19

¹⁴ Wheelen, Thomas L. dan J. David Hunger. *Strategic Management and Business Policy*, 11th Edition. New Jersey: Pearson Education, 2008, hlm. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketidakpastian dan ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan adalah faktor timbulnya masalah wanprestasi.¹⁵

2. Pembiayaan Pada Bank Syari'ah Indonesia

Pembiayaan dalam konteks perbankan syariah adalah penyaluran dana dari pihak bank kepada nasabah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Tidak seperti bank konvensional yang menggunakan sistem bunga (riba), bank syariah menerapkan akad syariah seperti murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), ijarah (sewa), dan lainnya. Berbeda dengan kredit dalam bank konvensional yang berbasis bunga (riba), pembiayaan dalam bank syariah wajib menggunakan prinsip-prinsip syari'ah yang mengharamkan unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi).¹⁶

Pembiayaan syariah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang adil dan transparan antara pihak bank sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengguna dana. Secara garis besar, pembiayaan dalam bank syariah bukan hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga pada pencapaian tujuan sosial dan spiritual, sebagaimana yang diajarkan dalam prinsip-prinsip muamalah Islam. Keberhasilan pembiayaan tidak hanya diukur dari tingkat pengembalian atau margin keuntungan, tetapi juga dari sejauh mana

¹⁵Glueck, William F. *Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan*. Terjemahan oleh Neelannah, Jakarta: Erlangga, 1988, hlm. 9.

¹⁶Sudiro, B. A., Ahmar, N., & Ardiansyah. 2022. *Murabahah Financing, Musyarakah, Mudharabah, Istishna and Ijarah Against Sharia Banking Profit Sharing*. *Journal of Financial and Behavioural Accounting*, 2, 37-44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transaksi tersebut memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.¹⁷

Istilah kolektibilitas atau KOL digunakan untuk mengukur tingkat kelancaran pembayaran kewajiban nasabah. Yaitu:

- a. KOL 1 menunjukkan bahwa nasabah berada dalam kondisi lancar, di mana pembayaran pokok dan bunga dilakukan tepat waktu tanpa adanya tunggakan atau pelanggaran terhadap perjanjian kredit.
- b. KOL 2 atau Dalam Perhatian Khusus menggambarkan kondisi nasabah yang mulai mengalami keterlambatan pembayaran antara 1 hingga 90 hari, meskipun belum dapat dikatakan bermasalah, namun memerlukan perhatian dari pihak bank. Sementara itu,
- c. KOL 3 menandakan bahwa nasabah berada dalam kategori Kurang Lancar, dengan tunggakan antara 91 hingga 120 hari dan sudah menunjukkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

3. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Syariah

Pembiayaan dalam perbankan syariah diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi atau keterbukaan informasi, dan kebersamaan dalam risiko serta hasil. Prinsip utama yang mendasari pembiayaan syariah adalah:

- a. Riba, yaitu segala bentuk tambahan atau bunga atas pokok pinjaman yang bersifat menguntungkan salah satu pihak secara tidak adil. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan sistem

¹⁷ Artikel Jurnal Hukum Pembiayaan Syariah. Pilar Ekonomi Islam: Konsep Dasar Pembiayaan Syariah. Jurnal Hukum Pembiayaan Syariah. Diakses dari *Solusi Jurnal.com*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi hasil atau margin keuntungan yang disepakati bersama melalui akad yang sah.

- b. Gharar, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam objek, akad, atau kondisi transaksi. Oleh karena itu, setiap pembiayaan harus memiliki kejelasan mengenai jenis akad, nominal pembiayaan, jangka waktu, dan kewajiban masing-masing pihak. Prinsip ini memastikan bahwa kedua belah pihak memahami hak dan kewajibannya secara adil, serta menghindari potensi sengketa di kemudian hari.¹⁸
- c. Maisir, yaitu spekulasi atau perjudian yang mengandung risiko yang tidak jelas dan dapat merugikan salah satu pihak. Oleh sebab itu, pembiayaan harus didasarkan pada kegiatan usaha atau transaksi yang riil dan produktif, bukan pada keuntungan semu atau transaksi yang bersifat spekulatif.

Prinsip lain yang tidak kalah penting adalah akad yang sah dan sesuai syariah, sebagai dasar hukum dan kejelasan dalam setiap transaksi pembiayaan. Akad harus dilakukan tanpa paksaan, dan mencerminkan keadilan serta transparansi antara bank dan nasabah. Selain itu, prinsip keadilan dan tolong menolong (ta'awun) juga menjadi landasan penting dalam pembiayaan syariah, di mana bank

¹⁸ Novita Restu Widanti & Wirman Wirman 2022. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Mesyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas ROA Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8-1, 308–314.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga turut berperan dalam membantu nasabah meningkatkan kesejahteraannya.¹⁹

4. Jenis-Jenis Akad Pembiayaan

Dalam perbankan syariah, pembiayaan diberikan kepada nasabah berdasarkan akad-akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Akad adalah perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih yang menjadi dasar sahny suatu transaksi. Berbagai jenis akad pembiayaan dirancang agar dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik usaha atau konsumsi nasabah, tanpa mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Salah satu jenis akad yang paling umum digunakan adalah:²⁰

- a. Akad murabahah, yaitu akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang telah disepakati. Nasabah mengetahui harga pokok dan besarnya margin keuntungan sejak awal. Akad ini sering digunakan untuk pembelian kendaraan, rumah, atau barang modal usaha.
- b. Akad mudharabah, yaitu kerja sama antara bank sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengelola usaha (mudharib). Keuntungan dibagi berdasarkan rasio yang telah

¹⁹ Ali, M. 2019. Tinjauan Asas Ar-Ridha Terhadap Akad Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Mandiri Syariah Cabang Sorong. JUSTISI: Jurnal Ilmu Hukum, 5.1, 50–65.

²⁰ Kurrohman, T. Akad Pembiayaan Syariah yang Sesuai dengan Maqāsid Syariah dalam Perbankan Syariah. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 11-1, 11–128 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disepakati bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh bank selama tidak ada kelalaian dari pihak nasabah. Akad ini cocok untuk pembiayaan usaha produktif yang dijalankan oleh pelaku usaha kecil dan menengah.

- c. Akad musyarakah, yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing menyertakan dana dan berhak atas keuntungan sesuai porsi kontribusinya. Akad musyarakah bersifat partisipatif dan menekankan prinsip saling berbagi risiko dan hasil. Ini biasa digunakan untuk proyek besar atau investasi jangka panjang.
- d. Akad ijarah, yaitu akad sewa menyewa atas suatu aset atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang disepakati. Dalam implementasinya, akad ijarah bisa dikembangkan menjadi ijarah muntahiyah bittamlik, di mana aset yang disewa dapat dimiliki oleh penyewa setelah masa sewa berakhir.
- e. Akad istishna' digunakan untuk pembiayaan manufaktur atau pembangunan proyek, di mana barang diproduksi terlebih dahulu berdasarkan pesanan khusus
- f. Akad salam digunakan dalam transaksi di mana pembayaran dilakukan di muka, sementara barang diserahkan kemudian, seperti pada pembiayaan sektor pertanian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beragamnya jenis akad pembiayaan ini menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan bank syariah dalam menyesuaikan produk dan layanan keuangannya dengan kebutuhan nasabah serta karakteristik transaksi yang beragam, tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariah. Hal ini memungkinkan bank syariah untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat, baik individu, pelaku usaha kecil dan menengah, hingga korporasi, sambil tetap menjaga integritas syariah dalam setiap akad yang dilakukan.

5. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Tujuan utama pembiayaan dalam perbankan syariah adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan keuangan nasabah secara halal dan sesuai syariat Islam. Melalui mekanisme akad yang sesuai, pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Mendukung pertumbuhan usaha
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Mendorong aktivitas ekonomi yang produktif dan berkah.

Selain itu, pembiayaan juga menjadi sarana bank syariah dalam menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (shahibul maal) kepada pihak yang membutuhkan dana (mudharib), dengan prinsip saling menguntungkan dan tanpa unsur riba.²¹

Fungsi pembiayaan dalam bank syariah sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara penghimpunan dan penyaluran dana.

²¹ Sumiah Nasution. 2024. Pembiayaan Syariah dalam Peningkatan Ekonomi Umat. *Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis*, 7.1, 109–117. Menegaskan prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pembiayaan syariah untuk kesejahteraan umat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi ini tidak hanya sebatas memberikan dana, tetapi juga mencakup peran edukatif dan sosial, yaitu membantu nasabah menjalankan usaha sesuai etika Islam serta memperkuat sektor riil. Dengan demikian, pembiayaan dalam bank syariah memiliki peran strategis dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.²²

6. Risiko Pembiayaan dalam Perbankan Syariah

Dalam perbankan syariah, pembiayaan tetap mengandung risiko sebagaimana halnya di perbankan konvensional, meskipun pendekatan dan akad yang digunakan berbeda. Salah satu risiko utama adalah risiko kredit (risiko gagal bayar), yaitu kemungkinan nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai akad, baik karena faktor internal seperti kegagalan usaha, maupun faktor eksternal seperti kondisi ekonomi. Hal ini dapat mengganggu kelancaran operasional dan likuiditas bank syariah.²³

Selain itu, terdapat risiko pasar, yaitu risiko yang timbul akibat fluktuasi nilai pasar seperti perubahan harga barang dalam akad murabahah atau ijarah. Risiko operasional juga menjadi perhatian, karena kesalahan administratif, sistem, atau sumber daya manusia bisa berdampak pada validitas akad dan kepercayaan nasabah. Risiko kepatuhan syariah sangat penting di bank syariah apabila pada suatu

²² Hamid, A., & Sultraeni, W. 2023. Peran Produk Pembiayaan Bank Syariah terhadap Perkembangan Dunia Usaha UMKM di Kota Kendari. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*.

²³ Nasution, S. 2024. Pembiayaan Syariah dalam Peningkatan Ekonomi Umat. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 7, 109–117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transaksi yang tidak sesuai prinsip syariah, maka transaksi tersebut bisa dinyatakan batal, dan dapat merusak reputasi serta kepercayaan publik terhadap bank.

Bank syariah harus memiliki manajemen risiko yang kuat, termasuk sistem pengawasan internal, pemahaman mendalam terhadap akad-akad syariah, serta pengawasan dari dewan pengawas syariah untuk memastikan semua pembiayaan berjalan sesuai prinsip Islam dan tetap menguntungkan secara ekonomi.

7. Wanprestasi (Ingkar Janji)

Wanprestasi dalam pembiayaan adalah suatu keadaan di mana nasabah tidak mampu atau tidak bersedia memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam akad pembiayaan. Dalam konteks perbankan syariah, wanprestasi biasanya terjadi ketika nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai jadwal, menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai tujuan, atau melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam akad. Wanprestasi dapat mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah (nonperforming financing), yang jika tidak ditangani dengan tepat dapat berdampak negatif pada stabilitas keuangan bank.²⁴

Berbeda dengan bank konvensional, penanganan wanprestasi dalam bank syariah harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, musyawarah, dan tolong-

²⁴ Yulia, N. & Hartono, B. 2022. Prinsip Tolong-Menolong dalam Resolusi Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah. Jurnal Syariah dan Muamalah, 8, 45–58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menolong. Bank syariah tidak mengenakan denda atau bunga atas keterlambatan, tetapi dapat menerapkan sanksi yang bersifat edukatif atau administratif sesuai fatwa dan ketentuan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI maupun OJK. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan lebih mengedepankan penyelesaian damai seperti:²⁵

- a. Penjadwalan ulang (*Rescheduling*) upaya perubahan jadwal pembayaran kewajiban pembiayaan oleh nasabah tanpa mengubah plafon dan jenis akad.
- b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*) Yaitu perubahan sebagian syarat pembiayaan, misalnya margin, jangka waktu, atau agunan.
- c. Penataan Kembali (*Restructuring*) Yaitu mengubah total struktur pembiayaan, bisa meliputi jangka waktu, besaran angsuran, hingga perubahan jenis akad dengan tetap sesuai prinsip syariah.

Faktor-faktor penyebab wanprestasi pembiayaan bisa bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal dapat berasal dari lemahnya manajemen keuangan nasabah, kegagalan usaha, atau penyalahgunaan dana. Sementara faktor eksternal bisa berupa kondisi ekonomi makro, bencana alam, atau perubahan kebijakan yang memengaruhi kelangsungan usaha nasabah. Oleh karena itu, bank syariah perlu melakukan analisis kelayakan secara menyeluruh sebelum memberikan pembiayaan, serta menerapkan sistem monitoring dan evaluasi pasca

²⁵ Rahman, F. 2018. Strategi Penanganan Kredit Macet di Bank Syariah. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 4.1, 23-35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencairan secara ketat. Wanprestasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:²⁶

- a. Wanprestasi Positif: Keterlambatan dalam memenuhi kewajiban, misalnya terlambat membayar angsuran.
- b. Wanprestasi Negatif: Tidak melakukan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan sesuai perjanjian, seperti tidak menyerahkan jaminan sesuai ketentuan

8. Penanganan Wanprestasi

Penanganan wanprestasi yang tepat dan berbasis syariah sangat penting dalam menjaga kualitas aset bank dan membangun kepercayaan nasabah. Dengan strategi *collection & recovery* yang tepat, bank syariah tidak hanya dapat meminimalisir risiko kerugian, tetapi juga tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual yang menjadi fondasi utama keuangan syariah. Penanganan wanprestasi tidak hanya mengedepankan aspek finansial, tetapi memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, musyawarah (dialog), dan tolong-menolong. Penekanan khusus diberikan pada upaya penyelesaian secara damai dan menghindari praktik riba atau hukuman yang bertentangan dengan syariah.

Berikut penjelasan penanganan wanprestasi menggunakan pendekatan 5C + 1S Pendekatan ini digunakan tidak hanya untuk menganalisis kelayakan pembiayaan, tetapi juga sebagai dasar dalam

²⁶ Sulaiman, A. & Wildan, M. 2021. Penanganan Kredit Bermasalah pada Bank Syariah dengan Pendekatan Musyawarah dan Keadilan. Jurnal Ekonomi Islam, 6.2, 98–110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menangani kasus wanprestasi. Setiap unsur 5C membantu memahami penyebab utama debitur gagal memenuhi kewajiban, sehingga strategi penanganannya lebih tepat sasaran.²⁷ Adapun aspek-aspek tersebut adalah:

- a. *Character* (karakter), jika wanprestasi terjadi karena buruknya itikad atau moral nasabah, seperti sengaja menghindari pembayaran meskipun mampu, maka tindakan tegas perlu diambil. Strategi yang digunakan meliputi penyampaian somasi, penagihan hukum, hingga eksekusi jaminan. Nasabah seperti ini juga perlu dimasukkan dalam daftar hitam agar tidak kembali menimbulkan risiko.
- b. *Capacity* (kemampuan), jika nasabah mengalami penurunan penghasilan atau kegagalan usaha, maka pendekatan yang lebih lunak dilakukan. Penanganannya melalui restrukturisasi pembiayaan, seperti perpanjangan jangka waktu atau penjadwalan ulang cicilan agar sesuai dengan kemampuan baru nasabah.
- c. *Capital* (modal), apabila modal usaha nasabah menipis, maka lembaga keuangan dapat mempertimbangkan solusi seperti penyesuaian nilai pembiayaan atau memberikan arahan agar nasabah dapat menambah modal dari sumber lain. Evaluasi kelayakan usaha dan edukasi keuangan juga menjadi bagian dari upaya pemulihan.

²⁷ Asmanidar. 2022. Analisis Penerapan Prinsip 5C + 1S dalam Penyaluran Pembiayaan Masyarakat pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram .Skripsi Magister. UIN Ar-Raniry.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. *Collateral* (jaminan), maka lembaga berhak mengeksekusi jaminan sesuai prosedur, biasanya melalui pelelangan. Jaminan menjadi alat terakhir untuk menutup kewajiban nasabah yang gagal membayar, sehingga penting bagi bank atau lembaga keuangan memastikan nilai jaminan cukup sejak awal.
- e. *Condition* (kondisi ekonomi), wanprestasi bisa terjadi karena faktor eksternal seperti krisis ekonomi, bencana alam, atau pandemi. Dalam kasus ini, lembaga keuangan dapat memberikan keringanan berupa penundaan cicilan, pengurangan margin keuntungan, atau program restrukturisasi massal.
- f. Aspek tambahan 1S (Syariah) memastikan bahwa semua proses penanganan wanprestasi tetap sesuai dengan prinsip syariah. Ini berarti penyelesaian harus bebas dari riba, tetap adil bagi kedua pihak, dan menghindari praktik zalim. Jika usaha nasabah tidak sesuai syariah, lembaga dapat menolak pembiayaan atau menghentikan hubungan kerja sama. Dengan pendekatan 5C + 1S, penanganan wanprestasi menjadi lebih komprehensif, tidak hanya fokus pada penyitaan jaminan, tetapi juga memperhatikan akar masalah dan prinsip keadilan, khususnya dalam konteks lembaga keuangan syariah.

Dalam pembiayaan syariah hubungan antara pihak bank dan nasabah didasarkan pada akad yang mengikat secara hukum dan agama. Ketika akad telah disepakati, kedua belah pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkewajiban menjalankan hak dan kewajiban masing-masing secara adil dan bertanggung jawab. Namun dalam realitasnya, tidak sedikit nasabah yang mengalami wanprestasi, yaitu ketidakmampuan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban sesuai akad. Dalam perspektif Islam, menunaikan akad merupakan bentuk amanah dan kejujuran yang harus dijaga, karena pelanggaran terhadap perjanjian termasuk tindakan yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu, Al-Qur'an memberikan penekanan penting terhadap keharusan menepati janji dan akad sebagai bagian dari prinsip muamalah. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT:²⁸

(QS. Al-Ma'idah: 1)

...بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمْتُوا الَّذِينَ آتَيْهَا يَا

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu (perjanjian-perjanjian)"

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Lentera Abadi, 2010), hlm. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

No	Judul/Penulis	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	<p>Judul: Strategi Penanganan Pembiayaan Pada PT. Bank Syariah Mandiri KC. Pekanbaru.</p> <p>Penulis: Riska Rahmadewi/TA mahasiswi perbankan syariah fakultas syariah dan hukum.</p>	<p>Penelitian ini mengkaji penyebab dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah di PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Pekanbaru. Masalah timbul karena ekonomi nasabah memburuk, karakter lemah, masalah keluarga, dan pendapatan terhenti. Penanganannya dilakukan melalui dua jalur: nonlitigasi (penagihan, surat peringatan, revitalisasi, dan penelitian apusbukuan) dan litigasi (pengadilan dan likuidasi jaminan).</p>	<p>Penelitian pertama berfokus pada pembiayaan bermasalah secara umum di BSM KC Pekanbaru dengan strategi nonlitigasi. Sementara itu, penelitian saya fokus pada wanprestasi nasabah di BSI Area Collection & Recovery Pekanbaru.</p>
2.	<p>Judul: Analisis Strategi Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan pada PT. Pegadaian KCP. Sumbawa besar.</p> <p>Penulis: Usman, Suharli Wardi. Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia</p>	<p>Dari hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa wanprestasi yang terjadi karena nasabah tidak Membayar atau terlambat Membayar kewajiban, akibat faktor Ekonomi Dan Rendahnya itikad baik. strategi Penyelesaian wanprestasi yang diterapkan meliputi: pemberitahuan sebelum jatuh tempo, pemberian surat peringatan, dan penyitaan jaminan untuk dilelang</p>	<p>Fokus pada lembaga pembiayaan non-bank (pegadaian) yang bergerak dalam pemberian pinjaman dengan jaminan barang. Sementara itu penelitian saya yaitu strategi Penanganan Wanprestasi Fokus pada strategi penanganan, artinya juga mencakup pencegahan, penagihan, dan upaya penyelesaian sesuai prinsip</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			syariah.
3.	<p>Judul: Strategi Penyelesaian Pembiayaan bermasalah Pada Bank Syariah.</p> <p>Penulis: Lili Amalia, Syahpawi, Nurnasrina/journal of financial and Islamic bankink.</p>	<p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah di bank syariah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Penyelesaiannya dilakukan melalui restrukturisasi dan jalur hukum seperti lelang atau pengadilan. Pencegahan dilakukan dengan prinsip Karakter, Kemampuan, Modal, Jaminan, Kondisi Ekonomi. Strategi ini penting untuk menjaga stabilitas dan kepatuhan syariah.</p>	<p>Penelitian ketiga bersifat teoritis dan berbasis literatur, membahas strategi umum seperti restrukturisasi dan pendekatan hukum di bank syariah secara nasional. Penelitian yang akan saya lakukan bersifat praktis dan kontekstual. Penanganan wanprestasi di BSI area collection and recovery Pekanbaru</p>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik suatu fenomena, populasi, atau situasi tertentu.²⁹ Jenis penelitian kualitatif deskriptif ini dipilih karena relevan dalam mengkaji fenomena sosial dan kelembagaan secara komprehensif, tujuan penelitian kualitatif deskriptif ini dilakukan untuk memudahkan pemahaman tentang bagaimana kondisi penanganan nasabah wanprestasi di Bank Syariah Indonesia *Area Collection & Recovery* Pekanbaru, penulis menggunakan penelitian ini untuk menggambarkan secara sistematis mengenai strategi yang dilakukan pihak bank.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di *Area Collection & Recovery* Pekanbaru. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi *Area Collection & Recovery* Pekanbaru yaitu berfokus pada penanganan dan pemulihan utang dari nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran atau masalah dalam memenuhi kewajiban finansial mereka.

²⁹ Sugiyono 2017 Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D Bandung: Alfabeta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada informasi yang digunakan untuk mendukung analisis dan kesimpulan yang diambil. Sumber data dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder.³⁰

1. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya secara langsung. Data ini bersifat spesifik, karena diperoleh melalui metode pengumpulan data yang dibuat sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data primer dianggap lebih akurat dan relevan karena dihasilkan dari narasumber.
2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya, yang tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti. Sumber data sekunder akan mencakup literatur, artikel, dan dokumen terkait yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, kelompok, atau entitas yang menjadi fokus dalam suatu penelitian. Penelitian dalam subjek dapat berupa manusia, hewan, organisasi, atau bahkan fenomena tertentu yang ingin diteliti. Strategi penanganan wanprestasi pembiayaan adalah fokus utama yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu bagaimana

³⁰ Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

strategi atau langkah-langkah yang dilakukan pihak bank khusus nya bagian *collaction & recovery* untuk menangani nasabah yang melakukan wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban pembiayaan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah fenomena, peristiwa, atau hal yang menjadi fokus utama dalam suatu penelitian. Objek ini merupakan apa yang ingin diteliti dan dianalisis oleh peneliti untuk mendapatkan informasi, pemahaman, atau solusi terhadap masalah yang dihadapi. Bank Syariah Indonesia (BSI) *Area Collection and Recovery* Pekanbaru adalah objek pada penelitian ini, dan merupakan institusi atau tempat di mana strategi tersebut diterapkan.³¹

E. Teknik Pengumpulan Data

Analisis data akan dilakukan secara kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi akan ditranskripsi dan diorganisir secara sistematis. Analisis data akan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:³²

1. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, wawancara biasanya tidak dilakukan dengan struktur yang ketat. Pertanyaan yang diajukan bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam dan dilakukan dengan cara yang tidak formal. Wawancara mendalam dapat dilakukan pada waktu dan

³¹ Creswell, J. W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.

³² Sugiyono.2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam konteks yang dianggap paling sesuai untuk memperoleh data yang rinci, jujur, dan mendalam.

2. Observasi

Peneliti melakukan observasi langsung ke kantor Bank Syariah Indonesia (BSI) *Area Collection and Recovery* Pekanbaru untuk memahami secara nyata bagaimana proses penanganan terhadap nasabah yang mengalami wanprestasi dalam pembiayaan. Observasi ini bertujuan untuk melihat pola kerja tim *collection*, pendekatan yang digunakan, serta bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam proses penyelesaian pembiayaan.

3. Analisis Dokumentasi

Analisis dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan melalui penelaahan berbagai dokumen yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dan informasi tentang prosedur dan strategi penanganan wanprestasi pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) *Area Collection and Recovery* Pekanbaru.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengumpulan data secara sistematis yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.³³ Menurut Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994) dalam bukunya *Qualitative Data Analysis*, analisis ini bersifat induktif dan

³³ Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, h.335.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan untuk menggali makna dan memahami fenomena. Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan strategi penanganan wanprestasi dari data yang telah dikumpulkan.³⁴

G. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia (BSI) resmi berdiri pada tanggal 1 Februari 2021 sebagai hasil penggabungan tiga bank syariah milik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah. Proses merger ini dilakukan sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat industri perbankan syariah nasional agar mampu bersaing secara global. Penggabungan tersebut menghasilkan bank syariah terbesar di Indonesia baik dari sisi aset, pembiayaan, dan jaringan pelayanan. Dukungan penuh dari pemerintah dan komitmen terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, Bank Syariah Indonesia diharapkan dapat menjadi motor utama pengembangan ekonomi syariah di tanah air. Sejak awal pendiriannya, Bank Syari'ah Indonesia membawa visi untuk menjadi bank syariah yang modern, inklusif, dan digital, serta memberikan layanan perbankan berbasis syariah yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

³⁴ Miles, M.B. & Huberman, A.M. 1994 dalam bukunya *Qualitative Data Analysis*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Visi Misi

Visi

- a. Top 10 Global Islamic Bank

Misi

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah pada Indonesia Melayani lebih dari 20 juta nasabah dan sebagai top 5 bank.
 - b. Menjadi bank akbar yang menaruh nilai terbaik bagi para pemegang saham top lima bank yang paling profitable pada indonesia dan evaluasi bertenaga.
 - c. Menjadi perusahaan pilihan dan pujian para bakat terbaik Indonesia Perusahaan menggunakan nilai yang bertenaga dan memberdayakan warga dan berkomitmen dalam pengembangan karyawan menggunakan budaya berbasis kinerja.
3. Logo Bank Syari'ah Indonesia



Ada 6 Budaya Perusahaan Bank Syariah yaitu:

- a. Amanah, Memegang teguh agama yang diberikan: Memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan yang dilakukan, berpegang teguh pada nilai moral dan etika

- b. Kompeten, Terus belajar dan berbagi kapabilitas, meningkatkan kompetensi diri buat menjawab tantangan yang berubah, membantu orang lain belajar, menyelesaikan tugas menggunakan kualitas terbaik.
- c. Harmonis, Saling peduli dan menghargai disparitas, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif .
- d. Loyal, Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara, menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara, rela berkorban buat mencapai tujuan yang lebih akbar, patuh pada pimpinan sepanjang nir bertentangan mnggunakan aturan dan etika.
- e. Adaptif, Terus berinovasi dan antusias pada menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, cepat beradaptasi buat sebagai lebih baik, terus- menerus melakukan pemugaran mengikuti perkembangan teknologi, Bertindak agresif.
- f. Kolaboratif, Membangun kolaborasi yang sinergis, memberi kesempatan kepada aneka macam pihak buat berkontribusi, terbuka pada bekerja sama buat menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan aneka macam asal daya buat tujuan bersama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Area Retail Collection, Restructuring and Recovery Pekanbaru (ACR). Beralamat di Jl. Arifin Ahmad No.7-9. Pekanbaru Lt. 3. Satu gedung dengan BSI KCP Arifin Ahmad Pekanbaru. ACR merupakan bagian dari Bank Syariah Indonesia yang menurut struktur adalah bagian manajemen resiko. Secara umum pembiayaan bermasalah diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang disepakati dalam akad, serta mengakibatkan pembiayaan yang kurang lancar.

Area Retail Collection, Restructuring and Recovery atau yang sering disingkat dengan *area collaction & recovery* merupakan bagian yang menangani permasalahan wanprestasi, memiliki tugas utama yaitu mengumpulkan, menjemput, menagih angsuran pokok dan bagi hasil yang terlambat dibayarkan oleh nasabah yang sudah berstatus Kol-2. Bank Indonesia sudah menetapkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) disetiap bank di indonesia tidak boleh melebihi 5% karena jika NPF melebihi 5% maka bank tersebut digolongkan bank yang buruk atau tidak sehat. Hal ini yang harus dijaga oleh setiap bank dan merupakan tugas utama dari bagian *area collaction & recovery*.


Tahapan solusi yang diberikan Bank Syariah Indonesia terutama bagian *area collection, restracruring and recovery* kepada nasabah yang bermasalah yaitu jika nasabah berstatus KOL-2 malai dilakukan penagihan kepada nasabah melalui call dan visit. Jika nasabah tidak mengangkat telepon atau mematikan telepon penagih mengambil cara visit yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung menuju rumah nasabah yang bermasalah. Nasabah sudah berstatus KOL-3 dikeluarkan surat peringatan ke alamat nasabah dan jika dalam 7 hari nasabah tidak melakukan pengangsuran pembiayaan maka akan dikeluarkan surat peringatan 2 ke alamat nasabah tersebut, begitu juga untuk surat peringatan 3. Setelah tahap ini, jika nasabah sudah KOL-3 dan memiliki itikad dan karakter yang baik akan ditawarkan beberapa cara pelunasan seperti *rescheduling* dan cara lainnya.

4. Struktur organisasi ACR Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

1. Strategi yang diterapkan Bank Syariah Indonesia Area Collection & Recovery Pekanbaru dalam menangani nasabah wanprestasi adalah dengan menerapkan pendekatan bertahap yang mencerminkan nilai syariah dan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan. Strategi awal dimulai dengan pendekatan preventif, yaitu melakukan pemantauan dan analisis sejak awal pembiayaan, serta menjaga komunikasi intensif dengan nasabah agar potensi gagal bayar dapat dideteksi lebih dini. Ketika wanprestasi mulai terjadi, pihak bank melakukan pendekatan persuasif melalui pemberian peringatan, ajakan musyawarah, dan penyampaian solusi yang sesuai dengan kondisi nasabah. Apabila nasabah masih memiliki itikad baik, maka strategi restrukturisasi pembiayaan menjadi pilihan utama, seperti melalui *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (pemberian keringanan), atau *restructuring* (pengubahan akad). Namun, apabila tidak ditemukan solusi dari sisi nasabah, maka bank akan melanjutkan ke langkah hukum, termasuk penyitaan jaminan dan pelelangan, sebagai upaya terakhir untuk menjaga keberlangsungan dana bank dan nasabah lainnya.
2. Tantangan dalam penanganan wanprestasi pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia Area Collection & Recovery Pekanbaru mencakup berbagai aspek teknis dan nonteknis. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya itikad baik dari sebagian nasabah wanprestasi, di mana nasabah sulit dihubungi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak kooperatif, atau sengaja menghindari tanggung jawab. Selain itu, nilai jaminan yang tidak mencukupi atau tidak mudah dijual kembali menjadi kendala dalam proses eksekusi. Bank juga menghadapi kendala internal, seperti terbatasnya jumlah personel di bagian collection dibandingkan jumlah nasabah bermasalah yang harus ditangani. Tantangan lain berasal dari aspek hukum dan regulasi, di mana proses penyelesaian melalui jalur hukum sering kali membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Meski demikian, Bank Syariah Indonesia terus berkomitmen untuk menyelesaikan setiap kasus dengan pendekatan solutif dan humanis, tetap mengedepankan asas musyawarah dan nilai keadilan sesuai prinsip syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Bank Syariah Indonesia, disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pendekatan persuasif dan komunikasi interpersonal dengan nasabah, terutama dalam masa-masa kritis menjelang wanprestasi. Penguatan tim collection dengan pelatihan khusus di bidang negosiasi, mediasi, dan psikologi pelayanan juga diperlukan agar pendekatan terhadap nasabah lebih efektif dan manusiawi.
2. Pihak bank juga perlu memperluas sistem pemantauan risiko secara digital dan terintegrasi, sehingga potensi wanprestasi dapat terdeteksi lebih awal. Selain itu, penyusunan strategi pembiayaan berbasis profil risiko dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sektor usaha nasabah secara lebih spesifik akan membantu dalam menekan angka pembiayaan bermasalah di masa mendatang.

3. Bagi nasabah, diharapkan untuk bersikap jujur dan terbuka apabila mengalami kendala dalam pembayaran. Itikad baik dari nasabah sangat penting dalam menciptakan solusi bersama. Nasabah juga sebaiknya memahami isi akad dan kewajiban pembiayaan secara utuh sebelum menyetujui kontrak agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.
4. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar menggali perspektif nasabah wanprestasi secara langsung, agar diperoleh gambaran menyeluruh mengenai faktor penyebab dan motivasi di balik terjadinya wanprestasi. Penelitian juga dapat dikembangkan dengan membandingkan strategi penanganan wanprestasi antar beberapa kantor cabang atau lembaga keuangan syariah lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arrahman, Fadil. *Analisis SWOT Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah untuk Akad Murabahah pada BPRS Al Salaam*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2020.
- Creswell, J. W. . *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.2014.
- Krisnawan, Muhammad Ardhi. *Analisis strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank Syariah Indonesia*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Jilid 1.2021.
- Rahmad, Nur Idhofi. *Pembiayaan dalam bank syariah*. Yogyakarta: Penerbit Andi. Jilid 1.2019.
- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.2017.

B. JURNAL/ SKRIPSI

- Abdurrahman, A. Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 2020
- Amalia, L., Syahpawi, & Nurnasrina. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah. *Journal of Financial and Islamic Banking*, Volume. 2 No. 2. 2024.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Arif Hidayat, *Tinjauan Hukum Eksekusi Jaminan dalam Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4 No. 2 (2020), hlm. 80–81
- Halim, A. Strategi Collection dan Recovery pada Bank Syariah. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. 2019
- Lili Amalia, Syahpawi, Nurnasrina. Strategi Penyelesaian Pembiayaan bermasalah Pada Bank Syariah. *journal of financial and Islamic bankin*. Volume 02 No. 02. 2024.
- Mardani, A., & Rahman, A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Itikad Baik Nasabah dalam Pembayaran Utang. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. 2020
- Nugroho, S. Analisis Penyebab Nasabah Sulit Ditagih di Bank Syariah. *Jurnal Studi Islam dan Ekonomi*. 2022
- Perjanjian Kredit dengan Jaminan pada PT. Pegadaian KCP. Sumbawa besar*. Disertasi: Universitas Sumbawa Besar, Indonesia
- Rahmadewi, R. *Strategi penanganan pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri KC. Pekanbaru*. Disertasi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019
- Sari, D. Peran Karyawan dalam Collection dan Recovery Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. 2020.
- Usman, Suharli Wardi *Analisis Strategi Penyelesaian Wanprestasi Dalam*
- Yusuf, M. Etika Bisnis dalam Penagihan Utang di Bank Syariah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*. 2018

C. WEBSITE

Modul Manajemen Pembiayaan Bank Syariah di akses July 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR WAWANCARA

1. Apa saja ciri atau tanda awal yang biasanya menunjukkan bahwa seorang nasabah mulai masuk dalam kondisi wanprestasi?
2. Apa saja tahapan yang dilakukan oleh tim Collection & Recovery saat menghadapi nasabah yang mulai masuk kategori KOL-2?
3. Apakah penanganan untuk nasabah yang telat ringan dan telat sudah lama menunggak itu berbeda?
4. Apa langkah bank jika wanprestasi disebabkan oleh faktor jw tidak mampu membayar atau mencicil pembiayaan?
5. Apa langkah yang diambil jika ditemukan nasabah yang sebenarnya mampu membayar tetapi tidak memiliki itikad baik?
6. Apakah bank memiliki kebijakan khusus untuk menanggapi kondisi ekonomi yang memengaruhi pembayaran nasabah?
7. Bagaimana penjadwalan ulang itu dilakukan?
8. Apa pertimbangan utama bank sebelum memutuskan untuk melelang jaminan nasabah?
9. Apa saja tantangan yang dialami tim *collation & recovery* Pekanbaru?³⁵

³⁵ Teori hukum Perikatan – Wanprestasi dalam hukum perdata
Menir Fuady. (2003). Hukum tentang Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum dan Perbuatan Melawan Moral. Bandung: Citra Aditya Bakti

Lampiran 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Rendra selaku tim RCO (*Recovery collaction officer*)



Wawancara Dengan bapak Defrianto Dan bapak Safrizal selaku tim lelang



Wawancara dengan bapak Alim selaku tim ACR



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak



RIWAYAT HIDUP

Desy Husnita, Lahir di Pulau Kijang Indragiri Hilir pada tanggal 1 Januari 2004 merupakan anak pertama dari bapak Ma'riful Aini dan ibu Khosyyatillah memiliki satu adik laki-laki yang sedang menempuh perguruan tinggi di Jawa Timur.

Pendidikan yang ditempuh penulis yaitu sekolah dasar di pondok pesantren Tebuireng 3 hingga madrasah tsanawiah lalu melanjutkan sekolah menengah kejuruan di pondok pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru dan menyelesaikan sekolah di tahun 2021. Penulis juga melanjutkan studi di jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2022-2025

Dengan ketekunan dan penuh semangat penulis dalam menjalani masa perkuliahan, penulis telah berhasil menyelesaikan laporan akhir ini. Penulis melaksanakan penelitian di Bank Syari'ah Indonesia Area Collaction & Recovery Pekanbaru dengan judul **“STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN WANPRESTASI PADA BANK SYARIAH INDONESIA AREA COLLATION & RECOVERY PEKANBARU”**.

UIN SUSKA RIAU